ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION
LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA

POLICY BRIEF

"Urgensi Reformasi Hukum dalam Dualisme Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi"

Volume 1 No.1

Author

- Job Jounes Mardohar Sitopu
- Louis Quilla Valentino
- Sydney Alexandria Medina

Reviewer

- Dr. Diah Ratna Sari Hariyanto, S.H., M.H.

Together as One:
One Team, One Dream, One, Family
ALSA, Always be One!

2025
2026

URGENSI REFORMASI HUKUM DALAM DUALISME KEWENANGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Job Jounes Mardohar Sitopu, Louis Quilla Valentino dan Sydney Alexandria Medina

I. Ringkasan Eksekutif

Dualisme kewenangan penyidikan antara Kepolisian dan Kejaksaan dalam tindak pidana korupsi merupakan permasalahan yang hingga kini masih membayangi sistem peradilan pidana Indonesia. Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kewenangan penyidikan pada dasarnya diberikan kepada Kepolisian sebagai penyidik utama. Namun, melalui Undang-Undang Kejaksaan, Jaksa juga memperoleh kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana tertentu, termasuk korupsi. Selain itu, keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi semakin memperkuat pluralitas lembaga penyidik, khususnya dalam perkara dengan kerugian negara besar atau yang menjadi perhatian publik.

Pluralitas kewenangan ini pada awalnya dimaksudkan untuk memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi. Namun, dalam praktiknya justru memunculkan persoalan baru berupa tumpang tindih kewenangan (*overlapping jurisdiction*) dan lemahnya koordinasi antar lembaga. Permasalahan ini semakin kompleks setelah berlakunya KUHAP terbaru, yang belum secara eksplisit mengatur batas kewenangan penyidikan antara Kepolisian dan Kejaksaan. Di satu sisi, KUHAP menegaskan Kepolisian sebagai penyidik utama, tetapi di sisi lain Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) tetap memberikan kewenangan penyidikan kepada Jaksa. Ketidaksinkronan norma ini menimbulkan kekaburan hukum, terutama terkait siapa yang berwenang sebagai penyidik utama, dalam kondisi apa Jaksa dapat melakukan penyidikan, serta bagaimana mekanisme koordinasi antar lembaga tersebut.

Kekaburan norma ini tidak hanya berdampak pada aspek kelembagaan, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap perlindungan hak asasi manusia. Ketidakjelasan kewenangan membuka ruang terjadinya pelanggaran prinsip *due process of law* sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalam kondisi tertentu, seseorang dapat diperiksa oleh lebih dari satu lembaga dengan standar dan pendekatan yang berbeda, bahkan berpotensi mengalami tindakan paksa ganda seperti penahanan atau penyitaan. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum serta berpotensi melanggar hak atas perlakuan yang adil di hadapan hukum.

Dalam praktik, persoalan ini tercermin dalam berbagai kasus konkret. Kasus dugaan korupsi proyek PLTU Mempawah yang disidik oleh Kepolisian menunjukkan dominasi peran Polri dalam penyidikan, sementara kasus tata kelola minyak mentah di PT Pertamina yang ditangani oleh Kejaksaan menunjukkan kuatnya kewenangan Jaksa sebagai penyidik. Selain itu, kasus pagar laut Tangerang memperlihatkan secara jelas tumpang tindih kewenangan antara Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK dalam menangani satu perkara yang sama. Kondisi tersebut mengakibatkan proses hukum menjadi berlarut-larut, terjadi bolak-balik berkas perkara, dan pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.

Lebih jauh, dualisme kewenangan ini juga menimbulkan persoalan ketidakseimbangan kekuasaan (*imbalance of power*), khususnya ketika Kejaksaan tidak hanya berperan sebagai penuntut umum tetapi juga sebagai penyidik penuh dalam perkara korupsi besar. Kondisi ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) serta melemahkan prinsip checks and balances dalam sistem peradilan pidana. Apabila satu lembaga memiliki kewenangan yang terlalu dominan, maka mekanisme pengawasan menjadi tidak optimal. Permasalahan ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan terhambatnya pemulihan kerugian negara akibat korupsi.

Secara teoritis, permasalahan ini menunjukkan belum optimalnya penerapan asas diferensiasi fungsional dalam sistem peradilan pidana terpadu. Asas ini menekankan bahwa setiap lembaga penegak hukum memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi. Dalam praktiknya, ketidakjelasan pembagian kewenangan justru menciptakan kompetisi antar lembaga, bukan kolaborasi. Akibatnya, proses penegakan hukum menjadi tidak efisien, tidak terkoordinasi, dan rentan menimbulkan konflik kewenangan.

Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang mampu menegaskan secara eksplisit pembagian kewenangan antara Kepolisian dan Kejaksaan dalam proses penyidikan. Reformasi ini tidak dimaksudkan untuk memisahkan kewenangan secara kaku, melainkan untuk memperjelas fungsi dan memperkuat koordinasi antar lembaga. Dalam hal ini, Kepolisian perlu difokuskan pada penyelidikan dan penyidikan teknis di lapangan, sedangkan Kejaksaan berperan sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) yang mengarahkan jalannya penyidikan, mengevaluasi hasilnya, serta menentukan kelayakan perkara untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan.

Selain itu, diperlukan penerapan sistem penyidikan berbasis tahapan (*multi-tier investigative system*) yang mengatur secara jelas alur koordinasi antara Kepolisian dan Kejaksaan sejak tahap awal hingga penuntutan. Sistem ini memungkinkan adanya pembagian peran yang tegas, evaluasi berjenjang, serta pengawasan yang lebih akuntabel. Melalui sistem ini, potensi tumpang tindih kewenangan dapat diminimalisir, sementara efektivitas penegakan hukum dapat ditingkatkan. Praktik serupa telah diterapkan di Jerman, di mana Jaksa berperan sebagai pengendali perkara sejak awal proses penyidikan sehingga mampu menciptakan proses hukum yang lebih efisien dan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat.

Implementasi reformasi tersebut memerlukan dukungan kebijakan yang kuat melalui revisi peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam menyusun regulasi yang lebih tegas dan sinkron. Di sisi lain, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia harus mampu mengimplementasikan koordinasi yang efektif dalam praktik penyidikan di lapangan.

Dengan adanya penegasan kewenangan serta penerapan sistem penyidikan berbasis tahapan, diharapkan sistem peradilan pidana Indonesia dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Reformasi ini tidak hanya penting untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam menjamin kepastian hukum, melindungi hak asasi manusia, serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

II. Pendahuluan

Korupsi merupakan permasalahan hingga saat ini yang menjadi permasalahan di Indonesia. Bukan karena lemahnya regulasi, tetapi terjadinya kekacauan dalam pelaksanaannya. Salah satu permasalahan yang krusial tetapi jarang menjadi sorotan di masyarakat adalah terjadinya tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum, khususnya lembaga kepolisian dengan kejaksaan yang memiliki wewenang melakukan penyidikan.

Penyidikan merupakan salah satu tahapan sistem peradilan pidana Indonesia yang dapat menentukan arah penegakan hukum. Namun, pada realitas praktiknya, terdapat tumpang tindih kewenangan antara Kepolisian dengan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan perkara korupsi yang sampai saat ini menimbulkan perdebatan serius. Permasalahan ini bukan hanya menyentuh kelembagaan, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap prinsip keadilan serta perlindungan hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum. Jika lemahnya koordinasi antar lembaga mengakibatkan tidak berjalan efektif, proses penyidikan tidak memiliki kepastian serta berlarut-larut karena memiliki pandangan yang berbeda dari Kepolisian serta Kejaksaan yang pada akhirnya keadilan yang tidak didapat masyarakat. Kondisi ini menciptakan kepastian hukum yang tidak didapat

dari hak warga negara, persamaan dihadapan hukum yang atur dalam pasal 28D dan 28H UUD 1945 tentang HAM.

Secara normatif, kewenangan penyidikan diberikan kepada Penyidik Polri berdasarkan UU No. 20 Tahun 2025 Pasal 6 Ayat (1) huruf a. Namun, dalam UU No. 11 Tahun 2021 Pasal 30A yang berbunyi "*Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak"* jaksa diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Pembagian batasan kewenangan antara kepolisian dan kejaksaan ini belum diatur secara eksplisit sehingga secara tidak langsung menimbulkan dualisme penyidikan yang berimplikasi terhadap HAM.

Dualisme kewenangan penyidikan juga menimbulkan risiko terhadap hak-hak dasar tersangka juga asas *due process of law.* Dua lembaga independen menjalankan penyidikan terhadap perkara yang sama tanpa adanya koordinasi yang jelas tentu timbul potensi ketidakpastian hukum. Akibatnya, hak atas perlakuan yang adil serta kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 17 dan 18 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dapat terlanggar. Selain itu, proses penyidikan yang tidak terkoordinasi membuka terjadinya kasus terjadinya tindak sewenang-wenang serta bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap martabat manusia.

Salah satunya adalah kasus dugaan korupsi proyek PLTU Mempawah di Kalimantan Barat senilai Rp. 1,3 triliun yang menyeret Halim Kalla. Kasus tersebut disidik oleh Bareskrim Polri.[1] Di samping itu, terdapat kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan kondensat di PT. Pertamina yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp. 193,7 triliun. Kasus tersebut disidik oleh Jaksa Agung Muda.[2] Ketidakjelasan penanganan kasus korupsi dalam

[1] Rumondang Naibaho, "Babak Baru Dugaan Korupsi PLTU Mempawah yang Seret Adik Jusuf Kalla," Detik, 2025. https://www.detik.com/kalimantan/berita/d-8155492/babak-baru-dugaan-korupsi-pltu-mempawah-yang-seret-adik-jusuf-kalla

[2] Muhammad Zaenuddin, "Korupsi Pertamina Rugikan Negara Rp 193,7 triliun: Bagaimana Awal Kasus Ini Terungkap?" Kompas, 2025.

penyidikan yang menjadi permasalahan karena Kepolisian dan Kejaksaan sama-sama memiliki kewenangan penyidikan serta tidak adanya kepastian secara eksplisit dan mekanisme formal antara kejaksaan dan kepolisian dalam wewenang penyidikan.

Penjelasan eksplisit harus disertai koordinasi formal antara Kepolisian dan Kejaksaan melalui pembuatan pembatasan kewenangan penyidikan dari Kepolisian dan Kejaksaan yang mengatur prosedur pelimpahan perkara dan batas waktu yang jelas. Ini merupakan langkah memudarkan dualisme kewenangan dengan adanya penegasan eksplisit memperkuat kejelasan hukum dan memiliki arah yang jelas serta tidak adanya perbedaan ideologi karena dua lembaga penyidikan yang berbeda. Namun, berjalannya kebijakan ini sangat berpegang penuh konsistensi dan kesiapan kedua lembaga menjalankan koordinasi dalam penyidikan.

III. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Oleh karena itu, berdasarkan pendapat di atas, penelitian hukum normatif biasanya "hanya" merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin/pendapat para ahli hukum.[3]

IV. Hasil Temuan

Dualisme kewenangan penyidikan antara Kepolisian dan Kejaksaan hingga saat ini menjadi dasar persoalan dalam peradilan pidana Indonesia.

https://www.kompas.com/tren/read/2025/02/25/144500565/korupsi-pertamina-rugikan-negara-rp-193-7-triliun-bagaimana-awal-kasus-ini?page=2

[3] Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), diakses melalui Repository Universitas Matraman.

Ketegangan dua lembaga ini menimbulkan tumpang tindih kewenangan atau *overlapping jurisdiction* yang menyebabkan proses hukum melambat, bolak-balik berkas perkara, dan menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.

Hubungan antara penyidik dan penuntut umum dalam KUHAP, secara prinsip dilandasi oleh asas diferensiasi fungsional yang merupakan pijakan dalam hubungan antar subsistem/instansi yang ada di dalam KUHAP. Oleh karena itu, untuk membicarakan mengenai permasalahan hubungan antara penyidik dan penuntut, kita harus terlebih dahulu memahami bagaimana asas diferensiasi fungsional dilembagakan dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu. [4]

Asas diferensiasi fungsional adalah penegasan pembagian tugas wewenang antara aparat penegak hukum secara instansional sehingga dapat dikatakan KUHAP menganut prinsip spesialisasi, diferensiasi dan kompartemenisasi. Bukan hanya membedakan dan membagi tugas serta kewenangan, tetapi juga memberi suatu sekat pertanggungjawaban lingkup tugas penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Ketidakjelasan batasan kewenangan masing-masing dapat menghambat efektivitas keduanya dalam memberantas praktik tindak pidana korupsi dan pelanggaran hukum lainnya. Dalam kasus tindak pidana korupsi, sering terdapat "kompetisi" antara kejaksaan dan kepolisian dalam hal penyidikan. Hal ini mengakibatkan permasalahan dalam alur penyidikan: kejaksaan dan kepolisian dapat terlibat dalam penyelesaian kasus yang sama dengan otoritas yang tidak jelas.

Ketidakjelasan batas kewenangan penyidikan antara dua institusi penegak hukum dapat mengganggu hak warga negara atas kepastian hukum, perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, dan prinsip *due process of law*. Prinsip *due process of law* tercermin dalam sistem hukum Indonesia pada pasal 28D ayat (1)

---

[4] Alfajri Firmansyah, "Tinjauan Hukum Kewenangan Jaksa dalam Pemeriksaan Tambahan Menurut Asas Dominus Litis Berdasarkan KUHAP," Jurisdictie 2, No. 1 (2020): 55.

UUD 1945: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Bagi tersangka, kewenangan kejaksaan dapat menentukan apakah suatu kasus dilanjutkan atau dihentikan, bagaimana bukti dikumpulkan dan dinilai, serta apakah hak-hak tersangka selama proses hukum, seperti hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang terpenuhi. Potensi penyalahgunaan wewenang atau kekeliruan dalam pengambilan keputusan dapat berdampak fatal pada hak-hak fundamental tersangka.

Ketika dua institusi bergantian menangani kasus yang sama, warga negara kehilangan perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan sebab mereka dapat diperiksa berulang kali dengan standar dan fokus yang berbeda, bahkan berpotensi dikenakan tindakan paksa ganda, seperti penahanan atau penyitaan. Hal ini melanggar prinsip *due process of law* karena tidak ada perlakuan yang adil dan sama di hadapan hukum, proses hukum menjadi tidak pasti dan berkepanjangan, dan hak-hak tersangka atau terdakwa untuk segera diadili terancam yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Ketidakjelasan batas kewenangan memfasilitasi tindakan yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan, melanggar prinsip perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan (Pasal 28G UUD 1945). Dualisme memungkinkan aparat penegak hukum atau pihak berperkara untuk memilih institusi penyidik yang dianggap lebih menguntungkan. Praktik ini merusak objektivitas penegakan hukum dan membuka celah bagi negosiasi di luar prosedur hukum yang adil, mengancam prinsip imparsialitas.

1. **Ketidakefisienan Penyidikan dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi**

Kewenangan penyidikan tindak pidana pada umumnya berada di tangan polri, sedangkan jaksa bertindak sebagai penuntut umum. Namun, dalam beberapa tindak pidana tertentu termasuk tindak pidana korupsi, jaksa juga diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2021 Pasal 30C huruf B tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Ketika jaksa menggunakan kewenangan ini secara bersamaan dengan polri bahkan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam satu kasus yang sama akan terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan fungsi penyidikan.

Koordinasi antar lembaga yang lemah menyebabkan ketidakefisienan penyidikan karena jika antar dua lembaga memiliki tata kelola dan prosedur birokrasi yang berbeda, hal tersebut akan menyebabkan penyelesaian sebuah kasus menjadi rumit dan berbelit-belit dan hal tersebut tidak efisien dalam penyidikan.

Kasus pagar laut Tangerang adalah contoh kasus dualisme kewenangan jaksa. Kasus yang terkait dengan pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang ditangani oleh beberapa lembaga penegak hukum, mulai dari polri, KPK, hingga Kejaksaan. Polri mengusut dugaan pidana umumnya, sedangkan KPK dan kejaksaan sama-sama mengusut dugaan pidana korupsinya. Antara KPK dan Kejaksaan yang menangani satu kasus korupsi tidak efisien dan menyebabkan ketidakpastian hukum. Kewenangan jaksa sebagai penyidik tindak pidana tertentu dalam UU Kejaksaan telah mengganggu keteraturan penegakan hukum tersebut. Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri sempat mengirim kembali berkas kasus dugaan pemalsuan sertifikat di wilayah pagar laut Tangerang ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Hal tersebut dilakukan usai sebelumnya Jaksa Agung Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejagung mengembalikan berkas tersebut kepada Dittipidum dengan petunjuk agar penyidikan perkara ini ditindaklanjuti ke ranah tindak pidana korupsi.

Dittipidum belum bisa melanjutkan kasus tersebut ke tindak pidana korupsi sebagaimana petunjuk Kejagung. Adapun terkait dugaan korupsi dalam kasus ini, ia mengatakan bahwa indikasi tersebut sedang diselidiki oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri, sedangkan terkait

dugaan adanya kejahatan atas kekayaan negara yang berupa pemagaran wilayah laut Desa Kohod, hal tersebut sedang diselidiki oleh Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Ditipidter) Bareskrim Polri. [5]

Kasus penyidikan pagar laut menjadi masalah karena menunjukkan ketidakefisienan penegakan hukum akibat tumpang tindih kewenangan antar lembaga. KPK dan Kejaksaan sama-sama menangani satu kasus yang sama. Hal ini memicu *overlapping jurisdiction* atau tumpang tindih yurisdiksi yang menyebabkan tidak efisien dan ketidakpastian hukum. Ketika jaksa mengembalikan berkas ke POLRI dengan petunjuk agar kasusnya ditangani sebagai tindak pidana korupsi, sementara POLRI belum siap atau belum menemukan cukup bukti, proses hukum menjadi macet. Ini menunjukkan ketidakselarasan antara keinginan kejagung yang menganggap kasus ini sudah masuk ranah korupsi dan POLRI yang masih menanganinya sebagai dugaan pemalsuan atau pelanggaran administratif. Berkas perkara yang dikembalikan berulang kali juga membuat proses terhambat.

2. Kewenangan Berlebihan Jaksa

Penyidikan memiliki kewenangan penyidikan yang berlebih yang telah menghasilkan ketidakseimbangan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dalam praktiknya, Kejaksaan bukan hanya memiliki kewenangan penuntut, tetapi juga dapat penyidik penuh dalam perkara korupsi besar. Kondisi dapat menimbulkan *abuse of power* pada Kejaksaan yang bertentangan dengan prinsip *checks and balances* antara Kepolisian dengan Kejaksaan. Jika fungsi kontrol dari kejaksaan hilang, maka proseduran akan terancam.

Fenomena tersebut tampak nyata dalam kasus korupsi timah di Bangka Belitung (2015-2022) yang menghasilkan kerugian hingga Rp. 271 triliun yang

[5] Nadia Putri Rahmani, "Polri Kirim Kembali Berkas Kasus Pagar Laut Tangerang ke Kejagung," Antara, 2025. https://www.antaranews.com/berita/4762913/polri-kirim-kembali-berkas-kasus-pagar-laut-tangerang-ke-kejagung

menunjukkan penyimpangan antara hukum dan praktik penyidikan di lapangan. [6] Berdasarkan pasal 6 ayat (1) KUHAP, Penyidik Polri, PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipil), dan penyidik tertentu memiliki kewenangan penyidikan. Namun, dalam praktiknya, Kejaksaan justru menjadi penyidik sepenuhnya dalam perkara berat, seperti kasus korupsi tata niaga timah di Bangka Belitung. Penyidikan mulai dari pemanggilan saksi, penyitaan aset, hingga menentukan tersangka. Di samping itu, Polisi yang memiliki wewenang penyidikan tidak terlihat peran signifikan dalam tahap penyidikan.

Dari sisi sosiologis, dualisme kewenangan antara Kepolisian dan Kejaksaan menyebabkan fragmentasi penegakan hukum dan kurangnya kepercayaan. Lambatnya koordinasi dari kepolisian dan kejaksaan menghambat perbaikan sosial-ekologis di Bangka Belitung, memperburuk kondisi masyarakat yang kehilangan lingkungan sehat akibat adanya pertambangan ilegal. Ketidakpastian hukum ini berimplikasi terhadap pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat (Pasal 28H ayat (1) UUD 1945) serta hak atas kepastian hukum dan perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan (Pasal 28D dan 28G UUD 1945).

Ketidakjelasan secara eksplisit antara kepolisian dan kejaksaan berpotensi menimbulkan *abuse of power* terhadap tersangka. Kewenangan jaksa yang berlebih dalam menentukan arah perkara dapat menimbulkan ancaman hak-hak fundamental, seperti hak atas hukum dan larangan penahanan secara sewenang-wenang. Jika dua aparat penegak hukum memiliki kewenangan penyidikan yang sama, hal tersebut dapat melanggar prinsip *due process of law.*

Dari sisi yuridis, kewenangan antara Kepolisian dan Kejaksaan yang tidak ditegaskan sehingga tersangka tidak mendapat kepastian hukum akan penyidik yang pasti. Hal ini mengakibatkan prosedural tidak dapat disahkan karena adanya dua lembaga dengan cara yang berbeda dalam penyidikan. akibatnya hak

[6] Siti Yona Hukmana, "Kewenangan Berlebih Dinilai Bisa Timbulkan Ketidakpastian Hukum," Metro TV News, 2025. https://www.metrotvnews.com/read/NxGCGR2j-kewenangan-berlebih-dinilai-bisa-timbulkan-ketidakpastian-hukum

tersangka dalam memastikan yang melakukan penyidik tidak dapat dipastikan, hal ini bertentangan dengan asas *process of law* yang diatur pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Kondisi tersebut juga berimplikasi langsung pada perlindungan hak asasi manusia. Ketika tidak tertulis secara eksplisit kewenangan penyidik secara jelas, risiko penyalahgunaan kekuasaan akan meningkat seperti penahanan ganda, penyitaaan berlebihan, hingga lambatnya proses hukum. kondisi ini melanggar hak atas perlakuan yang adil dihadapan hukum serta hak atas perlindungan dari tindakan sewenang-wenang yang diatur dalam Pasal 28G UUD 1945 dan Pasal 9 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Maka dari itu, permasalahan yang muncul adalah *abuse of power* dari kejaksaan dan krisis kepercayaan dan keadilan pada masyarakat Indonesia karena tidak adanya aturan secara eksplisit pemisahan batas kewenangan yang dapat mengancam integritas aparat penegakan hukum dan menurunkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Reformasi penyidikan berbasis tahapan antarlembaga di RUU Kejaksaan secara eksplisit menjadi langkah yang dibutuhkan demi perlindungan HAM dan keadilan substantif bagi rakyat Indonesia.

3. Ketidakjelasan Batas Kewenangan

Ketidakjelasan batas kewenangan penyidikan antara dua institusi penegak hukum dapat mengganggu hak warga negara atas kepastian hukum, perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, dan prinsip *due process of law*. Prinsip *due process of law* tercermin dalam sistem hukum Indonesia pada pasal 28D ayat (1) UUD 1945: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Bagi tersangka, kewenangan kejaksaan dapat menentukan apakah suatu kasus dilanjutkan atau dihentikan, bagaimana bukti dikumpulkan dan dinilai, serta apakah hak-hak tersangka selama proses hukum, seperti hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang terpenuhi.

Potensi penyalahgunaan wewenang atau kekeliruan dalam pengambilan keputusan dapat berdampak fatal pada hak-hak fundamental tersangka.

Ketika dua institusi bergantian menangani kasus yang sama, warga negara kehilangan perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan sebab mereka dapat diperiksa berulang kali dengan standar dan fokus yang berbeda, bahkan berpotensi dikenakan tindakan paksa ganda, seperti penahanan atau penyitaan. Hal ini melanggar prinsip *due process of law* karena tidak ada perlakuan yang adil dan sama di hadapan hukum, proses hukum menjadi tidak pasti dan berkepanjangan, dan hak-hak tersangka atau terdakwa untuk segera diadili terancam yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Ketidakjelasan batas kewenangan memfasilitasi tindakan yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan, melanggar prinsip perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan (Pasal 28G UUD 1945). Dualisme memungkinkan aparat penegak hukum atau pihak berperkara untuk memilih institusi penyidik yang dianggap lebih menguntungkan. Praktik ini merusak objektivitas penegakan hukum dan membuka celah bagi negosiasi di luar prosedur hukum yang adil, mengancam prinsip imparsialitas.

Kasus penahanan oknum polisi oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu dalam dugaan korupsi anggaran Polres Lebong adalah contoh nyata konflik kewenangan antara Kejaksaan dan Polri. Kasus tersebut menunjukkan bagaimana tumpang tindih peran bisa berdampak pada penegakan hukum karena yang disidik adalah anggota polri. Jika Polri menangani kasus anggotanya sendiri, ada kekhawatiran tidak objektif atau konflik kepentingan. Sebaliknya, jika kejaksaan langsung menangani anggota aktif Polri, hal tersebut dapat dianggap melangkahi kode etik dan prosedur internal Polri.

Persoalan ini tidak hanya berdimensi teknis-hukum, tetapi juga menyentuh aspek hak asasi manusia. Ketidakjelasan batas kewenangan penyidikan antara dua institusi penegak hukum dapat mengganggu hak warga negara atas kepastian hukum, perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, dan prinsip *due*

process of law. Prinsip *due process of law* tercermin dalam sistem hukum Indonesia pada pasal 28D ayat (1) UUD 1945: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." KUHAP juga mengatur proses penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyidikan, dan persidangan secara legal.

V. Simpulan

Dualisme kewenangan penyidikan Kepolisian dengan Kejaksaan dalam menangani kasus tindak pidana korupsi menandakan adanya kekaburan norma yang menghadirkan dampak langsung pada efektivitas penegakan hukum serta perlindungan hak asasi manusia (HAM). Dalam analisis yuridis dan sosiologis, timbul permasalahan karena tidak adanya pembatasan kewenangan secara eksplisit dalam undang-undang serta kurangnya koordinasi penyidikan kedua lembaga. Hal ini mengakibatkan tumpang tindih kewenangan (*overlapping jurisdiction*), adanya ketidakpastian hukum, serta pelanggaran atas *due process of law* dapat terjadi.

Analisis ini menunjukkan bahwa diperlukan penegasan batas fungsi dan peran dalam lembaga masing-masing guna menghapus dualisme. Pertama, Kepolisian harus difokuskan pada penyelidikan dan penyidikan awal, sedangkan Kejaksaan ditetapkan sebagai *dominus litis* yang dapat mengendalikan serta mengevaluasi hasil penyidikan serta diperlukan penerapan sistem penyidikan berbasis tahapan (*Multi-Tier Investigative System*) yang berfungsi memastikan koordinasi berjenjang serta transparan antar lembaga sejak awal penyidikan hingga penuntutan. Skema ini terbukti efektif dalam praktik di beberapa negara, seperti Jerman, yang nantinya dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kepastian hukum di Indonesia.

Rekomendasi kebijakan menjadi urgensi yang harus dilaksanakan. Pertama, pemisahan kewenangan kepolisian dan kejaksaan dalam proses penyidikan secara eksplisit. Kedua, penyidikan berbasis tahapan: sistem penyidikan berjenjang antarlembaga. Dalam melaksanakan reformasi ini perlu

adanya keterkaitan oleh Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, serta koordinasi lintas lembaga. Dengan demikian, sistem penyidikan di Indonesia dapat terlaksana lebih efektif, menjamin kepastian hukum, memperkuat perlindungan HAM, serta mengembalikan kepercayaan masyarakat akan kekaburan hukum.

VI. Rekomendasi Kebijakan

1. Pemisahan Kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan dalam Proses Penyidikan secara Eksplisit

Untuk mengatasi permasalahan ini, dibutuhkan secara eksplisit reformasi hukum dengan memberikan batas kewenangan antara kepolisian dan kejaksaan. Reformasi ini bukan secara jelas memisahkan kewenangan kedua lembaga secara total, tetapi menekankan pembagian fungsi dan koordinasi secara jelas pada sistem penyidikan guna efisiensi serta transparansi penegakan hukum. Kepolisian ditekankan pada kewenangan penyelidikan dan penyidikan awal, seperti pengumpulan bukti, fakta, serta informasi awal dalam perkara sedangkan kejaksaan memiliki kewenangan evaluasi berkas, pengendalian serta penuntutan hukum (*dominus litis*). Dengan demikian, kedua lembaga memiliki wewenang masing-masing secara eksplisit dan menghilangkan dualisme kewenangan juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan publik.

Pemisahan kewenangan secara eksplisit memunculkan tiga dampak strategis bagi sistem hukum. Pertama, efisiensi penegakan hukum meningkat karena tidak adanya tumpah tindih dalam penyidikan. Kedua, transparansi lembaga lebih mudah karena tidak adanya paham yang berbeda dalam dua lembaga independen. Ketiga, kepastian hukum dan perlindungan HAM semakin meningkat, karena tersangka atau terdakwa sudah tidak lagi menjadi korban dari adanya ketidakjelasan prosedur penyidikan dalam dua lembaga yang berbeda. Hal ini selaras dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kejaksaan sebagai *dominus litis* difungsikan sebagai pengendali penyidikan juga memastikan seluruh rangkaian proses sesuai asas hukum dan prinsip *due process of law*. Sementara itu, Kepolisian tetap memiliki wewenang penyidikan di lapangan dengan visi hukum dari Kejaksaan. Skema ini menimbulkan pola *check and balance* antar lembaga penegak hukum yang semakin kuat, juga mendorong koordinasi yang lebih jelas dari tahap awal penyidikan hingga penuntutan.

Penegasan batas kewenangan ini secepatnya dimasukkan secara eksplisit dalam RUU kejaksaan serta revisi KUHAP agar memiliki kekuatan hukum yang saling mengikat. Selain itu, dibutuhkannya pedoman pada koordinasi dan pelatihan bersama dengan penyidik polri dengan jaksa guna menyamakan pemahaman dalam teknis penyidikan di lapangan. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia perlahan dapat mewujudkan proses penyidikan yang lebih efisien, berkeadilan, serta menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Penyidikan Berbasis Tahapan: Sistem Penyidikan Berjenjang Antarlembaga (*Multi-Tier Investigative System*).

Melihat permasalahan ini, dibutuhkannya reformasi sistem penyidikan. Sistem penyidikan berbasis tahapan merupakan sistem penyidikan yang mengutamakan proses dan alur penyidikan. Kelambatan proses hukum, tumpang tindih wewenang, dan lemahnya koordinasi selama ini merupakan bentuk lemahnya proses penyidikan. Karena itu, sistem ini dapat dilaksanakan demi tercapainya kepastian hukum dan hak asasi manusia dalam proses hukum.

Sistem penyidikan berbasis tahapan ini mengatur tentang tahap-tahap dan kewenangan lembaga Kepolisian dan Kejaksaan, berikut tahap-tahap yang sebaiknya dilakukan dalam proses penyidikan:

Tahap I – Penyidikan Awal.

Semenjak awal proses hukum, Kejaksaan harus dilibatkan secara sistematis dengan menyusun kerangka penyidikan. Setelah perkara pidana

diterima, Kejaksaan merumuskan kerangka penyidikan yang berupa strategi, dan fokus penyidikan (menentukan bukti dan informasi yang harus dicari dalam penyidikan). Kerangka penyidikan tersebut berisikan batas lingkup penyidikan, daftar bukti, informasi, dan saksi, jadwal serta batas waktu penyidikan, standard etik penyidikan, dan mekanisme pelaporan dari kepolisian kepada kejaksaan

Selanjutnya, kerangka penyidikan tersebut disampaikan kepada Kepolisian dalam surat perintah yang menjadi dasar Kepolisian untuk melakukan penyidikan lapangan, sekaligus memerintah Kepolisian untuk menyidik secara langsung dengan pengawasan Kejaksaan.[7]

Tahap II – Evaluasi dan Arahan.

Setelah Kepolisian menyerahkan hasil penyidikan, Kejaksaan harus melaksanakan evaluasi secara detail atas kelayakan bukti dan informasi yang didapatkan. Evaluasi ini memeriksa kembali kelayakan bukti dan informasi, proseduralitas, dan validitas konstruksi yuridis. Bila ditemukan kekurangan, jaksa memiliki wewenang untuk memerintahkan penyidikan lanjutan dengan arahan hukum yang jelas. Apabila bukti dan informasi sudah memenuhi syarat pembuktian, jaksa dapat melanjutkan ke tahap penuntutan, atau menghentikan perkara jika tidak terpenuhi sesuai ketentuan hukum.

Melalui sistem penyidikan berbasis tahapan ini, kejaksaan tetap memegang *dominus litis* (pengendali perkara), sedangkan Kepolisian fokus pada penyidikan. Pembagian tahapan ini memastikan koordinasi yang jelas dan menghilangkan dualisme kewenangan dalam penyidikan.

Dari permasalahan koordinasi dan tumpang tindih wewenang yang terjadi dalam sistem penyidikan di Indonesia, perlu adanya rujukan atau masukan dari negara lain yang sudah melakukan kebijakan sistem yang serupa. yaitu negara Jerman yang telah menerapkan sistem penyidikan yang biasa disebut *Ermittlung Verfahren.* Dalam sistem ini, kejaksaan (*Staatsanwaltschaft*) berperan sebagai tuan

[7] Angelo Emanuel Flavio Seac, "Urgensi Penguatan Kewenangan Penyidikan Korupsi oleh Kejaksaan dalam RUU KUHAP," *Hukumonline*, 2025.

perkara (*dominus litis)* yang berfungsi untuk memastikan setiap bukti yang dikumpulkan oleh pihak kepolisian (*Polizei*) telah memenuhi standar hukum. Setelah itu, jaksa akan menilai apakah kasus tersebut dapat dilanjutkan ke pengadilan (*Anklage*). Sistem ini telah membantu negara Jerman dalam memproses penyidikan dengan baik. Selama 2021, Jerman telah menyelesaikan investigasi sebanyak 4,9 juta kasus dan sekitar 80% kasus di Jerman telah diatasi tanpa proses sidang yang rumit, malah sederhana, cepat dan dengan biaya ringan melalui mekanisme (*Einstellung ohne Hauptverhandlung*)[8]. Dengan demikian, jaksa yang menjadi penilai kelayakan perkara sejak awal proses penyidikan dapat mempercepat proses penyidikan dan tercapainya kepastian hukum yang merupakan hak setiap manusia.

Reformasi ini menegaskan kembali peran kepolisian dengan kejaksaan secara berjenjang, hal ini ditujukan supaya ketimpangan wewenang dapat dihindari. Dengan koordinasi yang jelas, proses penyidikan dapat lebih cepat, sederhana dan bebas tumpang tindih. Jika setiap tahapan terdokumentasi secara digital maka kepastian hukum terjamin yang nantinya dapat meningkatkan akuntabilitas dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) melalui pengawasan berlapis oleh Kejaksaan sebagai *dominus litis*.

Penerapan sistem penyidikan berbasis tahapan akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas posisi Kepolisian dan Kejaksaan sehingga dualisme kewenangan dapat dihapus, sementara efisiensi penegakan hukum meningkat seperti praktis efektif di Jerman. untuk mengimplementasikannya, dibutuhkan langkah awal penyesuaian regulasi melalui RUU Kejaksaan serta revisi KUHAP yang secara eksplisit memperjelas tahapan dan tanggung jawab penyidikan. Lalu, diberikannya pelatihan bagi penyidik dan jaksa juga penting untuk menyamakan standar kerja dan memperkuat sinergi dua lembaga dalam penyidikan. Diharapkan melalui kerangka penyidikan ini, sistem penyidikan Indonesia menjadi lebih efisien, dan berorientasi pada kepastian hukum.

---

[8] Destatis, “Statistisches Bundesamt,” 2022. https://www.destatis.de/EN/Themes/Government/Justice/_node.html

DAFTAR PUSTAKA

I. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

II. Buku

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2023.

III. Jurnal Ilmiah

Sundari, Eni Indah, Amalia Khoirin Nisa, Gabriella Kezia Febyoli, Raihanun Ramadhani, Firda Nur Haliza, Queenara Tities Benanda, Indri Mufidatul Hikmah, Muhammad Wildan Ajie. "Tumpang Tindih Kewenangan Kejaksaan dan Kepolisian dalam RUU Kejaksaan." Birokrasi 3, No. 1. (Maret 2025): 94-107. https://doi.org/10.55606/birokrasi.v3i1.1831

Firmansyah, Alfajri. "Tinjauan Hukum Kewenangan Jaksa dalam Pemeriksaan Tambahan Menurut Asas Dominus Litis Berdasarkan KUHAP," *Jurisdictie 2*, No. 1 (2020): 55-80.

Zulaidi. "Koordinasi penyidik kepolisian dan jaksa penuntut umum dalam sistem peradilan pidana," *Majalah Keadilan* 20, No. 1 (2020): 28-45.

IV. Website

Angelo Emanuel Flavio Seac. “Urgensi Penguatan Kewenangan Penyidikan Korupsi oleh Kejaksaan dalam RUU KUHAP.” *Hukumonline*, 2025.

Destatis. “Statistisches Bundesamt.” 2022.

Muhammad Zaenuddin.“Korupsi Pertamina Rugikan Negara Rp 193,7 triliun: Bagaimana Awal Kasus Ini Terungkap?” *Kompas*, 2025.

Nadia Putri Rahmani. “Polri Kirim Kembali Berkas Kasus Pagar Laut Tangerang ke Kejagung.” *Antara*, 2025.

Rumondang Naibaho. “Babak Baru Dugaan Korupsi PLTU Mempawah yang Seret Adik Jusuf Kalla.” *Detik*, 2025.

Siti Yona Hukmana. “Kewenangan Berlebih Dinilai Bisa Timbulkan Ketidakpastian Hukum.” *Metro TV News*, 2025.

V. E-Book

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum.* Mataram: Mataram University Press, 2020. Diakses melalui Repository Universitas Matraman.